



**PUTUSAN**

**Nomor 0561/Pdt.G/2017/PA.Wsp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah antara :

**Simporong binti Lapai**, agama Islam, umur 77 tahun, pendidikan tidak pernah sekolah, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Maddumpa, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Pemohon ;

melawan :

**Sofiah binti Haking**, agama Islam, umur 62 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Maddumpa, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memeriksa bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 2 Nopember 20017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0561/Pdt.G/2017/PA.Wsp. tanggal 2 Nopember 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon lahir di Toweleng pada tanggal 01 Juli 1940 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7312064107400095 sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa pada tahun 1953 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang lelaki bernama Haking bin Laenrang di Kampung di Maddumpa, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan

Hal 1 dari 12 Put Nomor 0561/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Lapai, dinikahkan oleh imam mesjid Maddumpa bernama La Jerah dengan dua orang saksi nikah bernama Lasupu dan Lasenneng serta mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon bernama Haking bin Laenrang berstatus jejaka;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bernama lelaki Haking bin Laenrang bertempat tinggal awalnya di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Maddumpa dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri bahkan pula dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Sofiah binti Haking, Syarifuddin bin Haking dan Arifuddin bin Haking.
5. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon bernama lelaki Haking bin Laenrang tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan
6. pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon bernama lelaki Haking bin Laenrang tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
8. Bahwa suami Pemohon bernama lelaki Haking bin Laenrang semasa hidupnya merupakan anggota veteran berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : Kep/512/M/V/2016 dan sekaligus penerima tunjangan veteran berdasarkan Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Nomor : Kep/134/08/38/A-VII/2016.
9. Bahwa saat ini suami Pemohon bernama lelaki Haking bin Laenrang telah meninggal dunia karena sakit pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2017 berdasarkan surat keterangan kematian yang telah diterbitkan Kantor Desa Lalabata Riaja Nomor : 57/LBTR/II/2017 dengan meninggalkan Pemohon dan 3 orang anak dan satu diantaranya saat ini

Hal 2 dari 12 Put Nomor 0561/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai termohon.

10. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon bernama lelaki Haking bin Laenrang sampai meninggal dunia ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, sementara saat ini Pemohon selaku janda almarhum Haking bin Laenrang membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan peralihan gaji veteran dari Almarhum kepada Pemohon serta uang duka, hal mana diharuskan adanya penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama.

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon (Simporong binti Lapai) dengan lelaki bernama Haking bin Laenrang yang dilaksanakan pada tahun 1953 di Kampung di Maddumpa, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 0561/Pdt.P/2017/PA.Wsp. tanggal 6 Nopember 2017, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 12 Put Nomor 0561/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon ayah Termohon bernama Haking, telah meninggal dunia tanggal 19 Februari 2017;
- Bahwa ayah Termohon pekerjaannya petani juga anggota Veteran selama ini menerima tunjang veteran
- Bahwa Termohon tiga bersaudara adalah Termohon, Syarifuddin bin Haking dan Arifuddin bin Haking.
- Bahwa selama ini tidak ada yang pernah keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Haking ayah kandung Termohon.

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7312064107400095 a.n. Simporong, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng tanggal 4 April 2013 bermeterai cukup, sesuai aslinya sebagai bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312060708100833 Nama Kepala Keluarga Haking, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng tanggal 19 Januari 2015, bermeterai cukup, sesuai aslinya sebagai bukti P.2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 57/LBTR/II/2017 dikeluarkan oleh Kepala Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, tanggal 22 Februari 2017, bermeterai cukup, sesuai aslinya sebagai bukti P.3.
4. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/512/M/V/2016 Tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI. a.n. Haking, dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan tanggal 25 Mei 2016, bermeterai cukup, sesuai aslinya sebagai bukti P.4.
5. Fotokopi Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan KEP/134/38/A.VII/V/2016 Tentang Pemberian Dana Kehormatan

Hal 4 dari 12 Put Nomor 0561/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veteran, tunjangan Veteran dan Tunjangan Janda/Duda/Yatin Piatu a.n. Haking, dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Potensi pertahanan tanggal 31 Mei 2016, bermeterai cukup, sesuai aslinya sebagai bukti P.5.

## B. Saksi

1. Muhammad Ali bin La Mude, umur 89 tahun, agama Islam, pendidikan SR. Pekerjaan petani/Anggota Veteran, tempat tinggal di Desa Pising, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, mengaku sepupu dua dengan Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menghadiri Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Haking bin Laenrang pada tahun 1953. di Kampung Maddumpa, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa dinikah oleh imam Masjid Maddumpa bernama La Jerah, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Lapai, disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Lasupu dan Lasenneng, mahar berupa sepekat alat shalat secara tunia ;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Haking bin Laenrang berstatus jejaka, Pemohon berstatus gadis, keduanya tidak ada hubungan keluarga/nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka tidak pernah cerai, sampai Haking bin Laenrang meninggal dunia, tidak pernah ada keberatan atas pernikahannya dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Februari 2017 semasa hidupnya adalah anggota Veteran;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan sebagai kelengkapan pengurusan peralihan gaji veteran almarhum suaminya dan pengambilan uang duka;

2. La Makkarateng bin Muhammad Tahir, umur 87 tahun, agama Islam,

Hal 5 dari 12 Put Nomor 0561/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Sekolah Rakyat (SR) pekerjaan petani, tempat tinggal di Panincong Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, mengaku sebagai sama - sama Anggota veteran, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dengan Haking bin Laenrang yang dilaksanakan pada tahun 1953 di Kampung Maddumpa, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa dinikahkan oleh Imam Masjid Maddumpa bernama La Jerah dan yang menjadi wali nikah, adalah ayah kandung Pemohon bernama Lapai, disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Lasupu dan Lasennengeng, mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa ketika akad nikah, Haking bin Laenrang berstatus jejaka Pemohon berstatus gadis, keduanya tidak ada hubungan keluarga sesusuan;
- Bahwa Pemohon dengan Haking bin Laenrang tidak pernah cerai hingga Haking bin Laenrang meninggal dunia, tidak pernah ada keberatan atas pernikahannya hingga sekarang karena dilaksanakan sesuai syariat Islam dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan bukti perkawinan sebagai kelengkapan pengurusan pengalihan gaji dan uang duka untuk keluarga almarhum suami Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil permohonannya dan mohon penetapan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 6 dari 12 Put Nomor 0561/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Watansoppeng selama 14 hari, namun selama tenggang waktu pengumuman tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watansoppeng, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2014, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah diajukan oleh Pemohon dengan Haking bin Laenrang untuk mengitsbatkan pernikahannya karena tidak memiliki bukti adanya pernikahan, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan selanjutnya digunakan untuk kelengkapan pengurusan pengalihan gaji dan uang duka untuk keluarga almarhum suami Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa akta otentik telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan, bahwa Pemohon beragama Islam, beralamat di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Watansoppeng, dan perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karena itu Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa akta otentik telah memenuhi syarat formal dan materiil, isi bukti tersebut menjelaskan, bahwa Pemohon dengan Haking bin Laenrang terdapat hubungan kekeluarga yakni sebagai suami istri, meskipun bukti tersebut bukan bukti adanya pernikahan namun dapat menjadi petunjuk, bahwa Pemohon dan Haking bin Laenrang berstatus suami istri;

Hal 7 dari 12 Put Nomor 0561/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa akta otentik telah memenuhi syarat formal dan materiil, isi bukti tersebut menjelaskan, bahwa Haking bin Laenrang suami Pemohon ternyata pada tanggal 19 Februari 2017 telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5. masing-masing akta otentik, memenuhi syarat formal dan materiil, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan, bahwa almarhum Haking bin Laenrang semasa hidupnya adalah anggota Veteran, mendapat dana kehormatan dan tunjangan Veteran dari Negara pada setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim terhadap permohonan Pemohon, keterangan Termohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat materiil, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Haking bin Laenrang yang dilangsungkan pada tahun 1953 di Kampung Maddumpa, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Pemohon ketika itu bersatus jejaka dan gadis;
2. Bahwa dinikahkan oleh imam Masjid Maddumpa, di depan Wali nikah bernama Lapai, ayah kandung Pemohon, mahar berupa seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri;
4. Bahwa almarhum Haking bin Laenrang semasa hidupnya adalah anggota veteran telah mendapatkan dana Kehormatan dan tunjangan Veteran dari Negara;

Hal 8 dari 12 Put Nomor 0561/Pdt.G/2017/PA.Wsp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, karena pernikahan dilaksanakan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan, membutuhkan bukti nikah untuk mengurus pengalihan gaji veteran dan uang duka keluarga suami Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka ditemukan fakta hukum, bahwa Haking bin Laenrang menikah dengan Simporong binti Lapai pada tahun 1953. di Kampung Maddumpa, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, dinikahkan oleh imam Masjid setempat mewakili wali Pemohon dalam pelaksanaan *ijab kabul*, yaitu wali nasab ayah kandung Pemohon, disaksikan oleh dua orang saksi nikah beragama Islam yang adil, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, apakah pernikahan Haking bin Laenrang dengan Pemohon tersebut telah terpenuhi menurut syarat dan rukun pernikahan sesuai yang ditentukan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari : Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab dan Kabul, sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة: زوج، وزوجة، وولي، وشاهدان، وصيغة

*"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas dihubungkan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Haking bin Laenrang

Hal 9 dari 12 Put Nomor 0561/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana dimaksudkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon dan Haking selaku anggota Verteran, telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai melahirkan keturunan, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*) mengenai status perkawinannya, karena perkawinan dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan menurut hukum sebagaimana maksud hukum Islam, karena itu dapat diterima dan dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan Pemohon dan Haking bin Laenrang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan terakhir dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2009 dan tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohonl ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon Simporong binti Lapai dengan Haking bin Laenrang yang dilaksanakan pada tahun 1953 di Kampung

Hal 10 dari 12 Put Nomor 0561/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung di Maddumpa, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng .

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 9 *Rabiul Awal* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim, Dra. Hj. A. Djohar sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Asriah dan Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Hj. Rusdiah. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon .

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra Hj. Asriah

Dra. Hj. A. Djohar.

Hakim Anggota II,

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rusdiah. S.Ag .

Hal 11 dari 12 Put Nomor 0561/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp200.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp291.000,00

Hal 12 dari 12 Put Nomor 0561/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)